Opini publik media massa terhadap masalah penghindaran pajak: perbandingan Indonesia dan Irlandia

Rostamaji Korniawan
Kementerian Keuangan, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Surat kabar, sebagai salah satu jenis media massa, yang sering digunakan masyarakat, pemerintah, dan media itu sendiri di dalam menyalurkan opini mereka terhadap isu yang sedang berkembang. Opini tersebut dapat menjadi opini publik yang bisa dibaca oleh siapa pun. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik terhadap isu penghindaran pajak yang menjadi salah satu permasalahan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis perbandingan dua surat kabar terbesar yang ada di Indonesia dan Irlandia. Surat kabar tersebut adalah harian Kompas dan harian *Irish Times*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap fiskus dan akademisi untuk melihat perspektif mereka terhadap isu perpajakan. Dari perspektif mereka dapat menjadi bagian dari opini publik yang mereka sampaikan secara langsung. Analisis perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan kedua format surat kabar yang disampaikan secara *online* pada periode Januari sampai dengan Desember 2017. Hasil penelitian menemukan adanya kesamaan perspektif diantara para fiskus dan akademisi dalam memahami isu penghindaran pajak sebagai persoalan pajak. Sedangkan kedua surat kabar juga melihat isu penghindaran pajak sebagai persoalan perpajakan. Namun terkait opini publik yang membahas isu kerja sama internasional, surat kabar harian Irish Times kurang menempatkan opini kerja sama internasional sebagai opini yang dominan. Hal ini berbeda dengan surat kabar harian Kompas yang memiliki opini persoalan penghindaran pajak yang sebanding jumlahnya dengan opini penyelesaian masalah penghindaran pajak melalui kerja sama internasional, khususnya *Automatic Exchange of Information.* Simpulan penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan di dalam memandang isu penghindaran pajak. Perbedaan hanya terletak pada kasus penghindaran pajak yang berkembang di masing-masing negara.

Kata-kata Kunci: Opini publik; media massa; penghindaran pajak; Indonesia; Irlandia

Public Opinion On Tax Evasion: A Comparative Study Of Indonesia and Ireland Mass Media

ABSTRACT

Newspapers, *as one type of mass media, are often used by the public, government, and the media themselves in channeling their opinions on emerging issues, which can be a public opinion that can be read by anyone. Therefore, this study aims to analyze public opinion on the issue of tax avoidance, which is one of the taxation problems. This study uses a comparative analysis methodology of the two largest newspapers in Indonesia and Ireland. The newspaper is Kompas and Irish Times. Data collection techniques through interviews with the tax authorities and academics to see their perspectives on tax issues. Perspective, which can be part of a directly conveyed public opinion. A comparative analysis is done by comparing the two newspaper formats submitted online in the period January to December 2017. The results of the study found a similarity of perspectives between the tax authorities and academics in understanding the issue of tax avoidance as a tax issue. While both newspapers also see the issue of tax avoidance as a tax issue. However, with public opinion discussing the issue of international cooperation, the Irish Times newspaper did not consider international cooperation opinion as dominant. Kompas daily newspaper has a different perspective, as opinion on the issue of tax avoidance has the same frequency in number to the opinion of solving the problem of tax avoidance through international cooperation, specifically the Automatic Exchange of Information. The conclusion of the research shows that the two countries have similarities in viewing the issue of tax avoidance. The difference only lies in the case of tax avoidance that is developing in each country.*

Keywords: *Public opinion; mass media; tax evasion; Indonesia; Ireland*

Korespondensi: Rostamaji Korniawan, S.E., M.M., M.Si. Kementerian Keuangan. Gedung Djuanda 1 Lantai 11 Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710. *email:* rostamaji.korniawan@kemenkeu.go.id

Submitted: January 2019, **Accepted:** October 2019, **Published:** February 2020
ISSN: 2528-6927 (printed), ISSN: 2541-3678 (online). Website: http://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas

PENDAHULUAN

Isu perpajakan selalu menjadi opini publik yang berkembang di dalam masyarakat. Opini publik sendiri merupakan pendapat, gagasan, atau pun kritik yang disampaikan masyarakat melalui kanal media tertentu (Syahputra, 2018). (Rusmulyadi dan Hafiar, 2018) juga melihat bahwa opini publik dapat digunakan pemerintah sebagai langkah politik maupun langkah strategis pemerintah dalam menciptakan citra yang positif di mata masyarakat. Dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2015 saja, seperti yang disampaikan (Austin, 2011) di dalam penelitiannnya, isu mengenai program pengampunan pajak atau *tax amnesty* telah menjadi isu yang membangun opini publik secara luas. Isu pengampunan pajak secara substansi merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan kesempatan kedua bagi wajib pajak (WP) yang belum melunasi kewajiban pajak mereka yang terutang. Tidak hanya isu pengampunan pajak saja, isu perpajakan lainnya, seperti isu penghindaran pajak, juga berkembang di tengah masyarakat.

Tujuan kebijakan program pengampunan pajak pada dasarnya dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan para penghindar pajak. Program pengampunan pajak ini dilaksanakan pemerintah sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Program ini merupakan program serupa yang pernah dilakukan pemerintah pada tahun 1984 yang lalu. Namun, program pengampunan pajak yang dilakukan di tahun 1984 tidak berjalan secara efektif. Baru di tahun 2016, program ini dinilai berhasil. Keberhasilan tersebut terlihat dengan adanya peningkatan kesadaran WP di dalam mengikuti program pengampunan pajak ini. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya pemerintah mereformasi sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Termasuk pula upaya pemerintah yang berusaha mempelajari keberhasilan program serupa yang pernah dilakukan Irlandia, Afrika Selatan, India, Rusia, dan Amerika Serikat, seperti yang diungkapkan Hayat (Hayat, et.al., 2018) di dalam buku yang mereka tulis mengenai reformasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari efektifitas komunikasi publik yang dibangun pemerintah. Pemerintah juga dengan cepat mengatasi krisis komunikasi apabila kebijakan program pengampunan pajak mengalami kendala dan hambatan. Masyarakat juga terbantukan dengan kemudahan mendapatkan layanan informasi terkait bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan program pengampunan pajak. Bentuk kemudahan tersebut diwujudkan salah satunya melalui kehadiran pusat layanan informasi yang dibangun di berbagai lokasi. Tidak hanya

di lingkungan kerja pemerintahan saja, tetapi pusat layanan informasi tersebut juga dibangun pemerintah di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, pelabuhan, dan bandara.

Keberhasilan komunikasi pemerintah pada program pengampunan pajak tidak terlepas dari peran media. Baik itu media massa maupun media sosial yang saat ini menjadi media populer yang digunakan masyarakat. Kepopuleran media sosial juga didukung oleh teknologi digital yang mempengaruhi perilaku dan budaya kerja masyarakat dunia. Namun, peran media massa masih tetap menjadi kanal media yang masif digunakan pemerintah saat ini meskipun efektifitas distribusi opini atau pun pesan yang dibangun media ini masih menjadi bahan perdebatan publik. Perdebatan timbul karena publik melihat adanya perubahan cepat (*shifting*) pola komunikasi digital yang saat ini mempengaruhi perubahan minat baca masyarakat terhadap jenis media yang mereka gunakan. Meskipun demikian, media massa masih tetap memiliki segmen *audiens*-nya sendiri sehingga pemerintah masih tetap yakin dengan kredibilitas media konvensional ini di dalam membangun opini publik yang konstruktif. Pemerintah berharap opini publik yang berkembang sejalan dengan perspektif dan tujuan pemerintah.

Yang menjadi persoalannya adalah tidak semua opini publik yang berkembang mendukung program dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah pernah dihadapkan pada krisis ketidakpercayaan pada saat program pengampunan pajak disosialisasikan kepada masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang bersikap mendukung program ini. Namun, ada juga masyarakat yang bersikap kontra. Media konvensional pun menyampaikan kedua sikap masyarakat tersebut.

Sikap masyarakat yang pro terhadap kebijakan ini biasanya melihat adanya manfaat positif yang akan mereka peroleh. Sedangkan masyarakat yang bersikap kontra cenderung membuat spekulasi kemungkinan akan dampak buruk yang dapat merugikan proses bisnis mereka. Mereka yang bersikap resisten merasa khawatir terhadap perilaku otoritas pajak yang dapat menarik pajak secara tidak wajar. Atau bahkan, mereka yang kontra merasa terintimidasi akibat ulah mereka sendiri yang diduga melakukan praktek penghindaran pajak, yang mungkin saja dapat diketahui oleh otoritas pajak. Tidak ada yang salah atau pun yang benar di dalam perdebatan ini, karena kedua pendapat yang berbeda tetap menjadi masukan bagi pemerintah. Pemerintah bahkan berusaha menyakinkan masyarakat bahwa program pengampunan pajak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa media massa konvensional tetap menjadi sarana

yang efektif menyuarakan opini publik yang berkembang.

Terkait dengan kasus penghindaran pajak, media konvensional ternyata juga menjadi salah satu sarana yang efektif untuk melihat seberapa jauh perkembangan opini publik dapat mendukung pemerintah atau menentang pemerintah. Peranan media di dalam kasus penghindaran pajak pernah diteliti oleh Kneafsey dan Regan (Kneafsey dan Regan, 2019). Mereka menemukan bahwa peran media sangat krusial di dalam membantu persoalan ekonomi, termasuk persoalan dan substansi penyebab mengapa penghindaran pajak terjadi di negara yang menganut faham kapitalisme. Contoh lainnya yang menggambarkan perdebatan publik terkait dengan kebijakan pemerintah adalah kasus kebijakan legislasi pemerintah mengenai penggunaan rokok maupun anti rokok yang terjadi di Amerika Serikat yang ditulis (Pacheco, 2011) di dalam hasil penelitiannya. Kasus perdebatan publik ini sebenarnya hampir sama bentuknya dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia terkait dengan kasus pembatasan produksi rokok pada beberapa tahun yang lalu.

Persoalan penghindaran pajak masih menjadi persoalan pajak yang sulit diselesaikan secara proporsional. Masih ada para penghindar pajak yang memanfaatkan fasilitas pajak internasional yang ditawarkan melalui negara *Tax Haven* (Rubin, 2018). Oleh karenanya, dibutuhkan berbagai macam pendekatan yang tepat agar dapat meningkatkan kesadaran WP di dalam melunasi pajak sebagai kewajibannya, termasuk membangun strategi komunikasi yang efektif. Salah satu pendekatan yang sudah direalisasikan adalah kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 yang lalu dan keberhasilan implementasi kebijakan ini menjadi indikator keberhasilan pemerintah di dalam membangun strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi yang diukur mulai dari adanya keinginan (*desire*), keputusan (*decision*), hingga tindakan (*action*) WP mengikuti program pengampunan pajak. Ukuran komunikasi yang efektif tersebut sejalan dengan pendapat Suryadi (Suryadi, 2018) yang disampaikan di dalam buku yang dia tulis.

Selain program pengampunan pajak, pemerintah juga membangun kerja sama pertukaran informasi pajak secara internasional agar dapat menyelesaikan masalah penghindaran pajak secara komprehensif. Totalitas kerja sama ini lebih dikenal dengan nama *Automatic Exchange of Information* (AEoI). Banyak negara yang sudah terlibat di dalam kerja sama AEoI, termasuk negara-negara Eropa (Gonzáles, 2016) yang terlebih dahulu terlibat di dalam kerja sama ini. Kerja sama ini ditujukan untuk membangun basis pertahanan keamanan data pajak, sehingga modal dan sumber daya yang bermanfaat untuk peningkatan penerimaan

pajak tidak keluar dari negara yang melakukan kerja sama ini.

Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengkaji perkembangan opini publik yang disampaikan media massa terkait masalah penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisa opini publik yang dibangun media massa di mana media massa merupakan salah satu kekuatan pilar demokrasi yang dibangun suatu negara. Untuk melihat opini publik terkait dengan masalah penghindaran pajak, penelitian ini membandingkan dua negara yang berbeda, baik berbeda secara geografi, demografi, budaya, maupun berbeda pada sistem ekonomi keuangan publik yang mereka bangun. Kedua negara tersebut adalah Indonesia dan Irlandia.

Dua pertanyaan strategis dibangun di dalam untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Pertama, opini publik yang dominan dibangun media massa di kedua negara terkait isu penghindaran pajak. Kedua, apakah kerja sama internasional terkait pertukaran informasi keuangan untuk mengatasi masalah penghindaran pajak menjadi tren pemberitaan media massa. Melalui kedua pertanyaan tersebut, peneliti berharap dapat menemukan perbandingan yang spesifik bagaimana opini publik yang dibangun media massa di kedua negara mengatasi isu penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis perbandingan media massa dan metode wawancara dengan seorang ahli dari kalangan akademisi dan beberapa fiskus sebagai otoritas pengelola penerimaan pajak. Media massa dalam hal ini diartikan sebagai media yang digunakan secara masif untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat secara luas. Salah satu jenis media massa adalah surat kabar dan penelitian ini membandingkan dua surat kabar yang dipublikasikan secara *online*. Metode perbandingan dilakukan dengan menganalisis berita sebagai salah satu bentuk opini publik (Ardianto, 2016) yang disampaikan kedua surat kabar tersebut. Metode penelitian perbandingan pada dasarnya merupakan metode penelitian yang digunakan semua cabang ilmu pengetahuan, baik itu penelitian yang bersifat kuantitatif maupun penelitian yang bersifat kualitatif. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma *post-positivistik* tanpa berlandaskan pada apa pun. Selain itu, penelitian juga menggunakan metode wawancara dengan beberapa fiskus dan akademisi

Metode perbandingan juga digunakan di dalam penelitian ilmu komunikasi maupun ilmu kehumasan (*public relations*). Bagi Humas Pemerintah, kegiatan penelitian merupakan salah satu unsur kegiatan yang harus

dilakukan agar dapat memberikan alternatif pemikiran bagi pimpinan pemerintah di dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Penelitian ini sendiri melihat perbandingan opini publik yang dibangun media massa di Indonesia dan Irlandia. Sedangkan permasalahan yang akan diteliti adalah persoalan penghindaran pajak. Penelitian ini ditujukan untuk membangun perspektif konstruktif terhadap pajak yang selalu dianggap masalah bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Surat kabar yang menjadi obyek penelitian ini adalah surat kabar harian Kompas dan harian *Irish Times*. Surat kabar harian Kompas dipilih, karena surat kabar ini merupakan surat kabar nasional terbesar kedua setelah surat kabar harian Jawa Pos. Berdasarkan data yang diinformasikan (Keller, 2009), tiras surat kabar harian Kompas dari tahun 2001 sampai dengan 2004 per tahun rata-rata jumlahnya mencapai lebih dari 500 ribu eksemplar. Harian Kompas beroperasi sejak tahun 1965. Surat kabar ini didirikan oleh dua orang pendiri utama, yaitu Peter Kansius Ojong dan Jacob Oetama. Lamanya surat kabar ini beroperasi menjadi pilihan yang tepat menggunakan harian Kompas sebagai media massa pilihan untuk melihat sampai sajauh mana opini publik terkait masalah penghindaran pajak berkembang di Indonesia. Sejarah panjang perjalanan surat kabar harian Kompas menjadi penentu kematangan dan kenetralan surat kabar ini di dalam melihat perkembangan aspek politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, surat kabar harian *Irish Times* merupakan surat kabar yang telah berdiri sejak beberapa puluh tahu lalu sehingga usia surat kabar ini tergolong ke dalam surat kabar yang paling tua. Perusahaan penerbitan surat kabar harian *Irish Times* telah berdiri sebelum masa perang dunia pertama terjadi. Perusahaan penerbit surat kabar harian *Irish Times* ini didirikan pada tahun 1859 oleh Major Lawrence Knox. Surat kabar ini tentu jauh lebih tua dibandingkan dengan surat kabar harian Kompas. Sejak dari tahun berdirinya, eksistensi perusahaan penerbitan surat kabar harian *Irish Times* tentu membawa perubahan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan penerbitan surat kabar di Indonesia. Tahun 1999, perusahaan penerbitan surat kabar harian *Irish Times* telah mempublikasikan hasil pemberitaan mereka secara *online* melalui teknologi informasi jaringan internet yang mulai dikembangkan sejak tahun 1960-an. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan penerbitan surat kabar harian Kompas di mana surat kabar harian Kompas baru mempublikasikan pemberitaan mereka secara *online* pada tahun 2009.

Perbedaan waktu pendirian perusahaan penerbitan kedua surat kabar tersebut bukan

menjadi bahan penelitian yang perlu dikaji lebih jauh. Peneliti memilih surat kabar harian *Irish Times*, karena surat kabar ini memiliki jumlah segmen pembaca yang juga hampir sama dengan jumlah segmen pembaca harian Kompas. Berdasarkan informasi yang disampaikan situs *irishtimes.com*, jumlah pembaca harian *Irish Times* untuk tahun 2017 adalah sebanyak 427 ribu pembaca, baik itu pembaca surat kabar harian *Irish Times* secara cetak maupun pembaca surat kabar harian *Irish Times* secara *online*.

Pemilihan kedua surat kabar juga didasari dari pengalaman kerja kedua surat kabar tersebut. Pengalaman kerja harian Kompas yang banyak mempublikasikan informasi secara menarik dan terukur membuat media ini menjadi media yang terpercaya oleh semua lapisan masyarakat. Transformasi media Kompas menjadi ukuran keberhasilan media ini. Bahkan, segmen bisnis yang dikelola oleh Kompas Group telah memperkaya bauran kebijakan perusahaan di dalam mengelola perusahaan yang fokus kepada pengembangan media massa. Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan penerbitan surat kabar harian *Irish Times*. Perusahaan ini juga memberikan nuansa yang unik dan dapat menyakinkan publik bahwa segala informasi yang disampaikan media ini dapat dipercaya oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di Irlandia.

Pencarian data dan informasi terkait dengan masalah penghindaan pajak dilakukan dengan menggunakan fasilitas pencarian (*searching*) yang disediakan di dalam situs masing-masing alamat media daring kedua surat kabar tersebut Alamat kedua media daring tersebut adalah *kompas.com* dan *irishtimes.com*. Pencarian data dan informasi menggunakan frase "*tax evasion*" sebagai kata kunci untuk pencarian di media daring *irishtimes.com* dan frase "penghindaran pajak" sebagai kata kunci pencarian di media daring *kompas.com*. Periode penelitian dilakukan dari Januari sampai dengan Desember 2017. Pembatasan pencarian data di dalam rentang satu tahun tersebut ditujukan untuk melihat perkembangan opini publik yang disampaikan kedua surat kabar tersebut. Khususunya adalah perkembangan setelah kasus *Panama Papers* terjadi di tahun 2016, setelah program pengampunan pajak yang dilaksanakan pemerintah Indonesia di tahun 2016, serta pada saat persiapan pelaksanaan kerja sama AEoI yang melibatkan negara-negara *Organisation for Economic and Cooperation Development* (OECD) dan beberapa negara berkembang lainnya.

Irlandia merupakan salah satu negara anggota OECD dan juga negara anggota G20. Sedangkan Indonesia bukan merupakan negara OECD, tetapi Indonesia merupakan salah satu negara anggota G20. Di dalam forum

kesepakatan negara-negara anggota G20, kedua negara sudah melakukan kesepakatan secara multilateral dengan negara-negara lainnya untuk melaksanakan kerja sama AEoI yang dimulai pada awal September 2017 dan dilanjutkan di tahun 2018. Namun kerja sama AEoI yang dimotori oleh negara-negara anggota G20 pada dasarnya merupakan pola kerja sama yang serupa yang sebelumnya sudah dilakukan negara-negara OECD sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas hasil penelitian, peneliti perlu menjelaskan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan opini publik dan penghindaran pajak. Opini publik dapat diartikan sebagai pendapat atau gagasan yang disampaikan masyarakat terhadap isu yang berkembang (Syahputra, 2018). Kebijakan pemerintah termasuk salah satu contoh dari isu yang dapat memicu timbulnya opini publik. Selain itu, opini publik dapat juga muncul akibat adanya pemikiran yang termotivasi (Nir, 2011). Publik dapat menggunakan banyak pilihan media yang tersedia untuk menyampaikan opini mereka. Media sosial adalah salah satunya (Murphy, et.al, 2014). Media sosial bahkan sangat populer dikalangan generasi milenial sebagai *digital native* yang sangat adaptif di dalam menggunakan beragam perangkat teknologi informasi yang tersedia. Bahkan arifianto (Arifianto, 2018) melihat bahwa media sosial bisa menjadi sarana penyampaian gagasan murni sampai dengan informasi yang kurang bermanfaat

Media sosial bukan merupakan sarana yang tepat untuk menyampaikan opini publik maupun berita. Meskipun demikian, media sosial telah menjadi kebutuhan masyarakat modern, karena media sosial menyediakan kemudahan akses di dalam mendapatkan informasi yang menarik, sederhana, dan tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat kompleks. Melihat perkembangan media sosial yang tidak bisa lepas dari format penyampaian pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, tenaga kehumasan di lingkungan organisasi pemerintah perlu menempatkan media sosial sebagai alternatif media yang juga perlu mendapat perhatian yang besar. Hal tersebut dilakukan mengingat Humas pemerintah merupakan komunikator pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah. Dalam bukunya (Hardiyansyah, 2015) menambahkan bahwa eksistensi media sosial bagi Humas Pemerintah perlu dicermati agar informasi yang terkait dengan pelayanan dan kebijakan publik dapat diterima masyarakat secara luas.

Meskipun media sosial sangat populer di lapisan masyarakat, media massa, khususnya surat kabar, masih tetap menjadi media yang digunakan sebagian masyarakat di dunia

ini. Industri media memang menyadari bahwa teknologi digital mengubah kebiasaan masyarakat dunia sehingga transformasi dari media cetak ke media digital harus segera dilakukan. Tidak heran, beberapa media cetak akhirnya mengalami kerugian akibat kurang cepatnya transformasi yang seharusnya mereka lakukan. Kondisi ini juga dialami oleh beberapa perusahaan media cetak di Indonesia. Beberapa terbitan media cetak sudah tidak beroperasi lagi, *e.g.*, Tabloid Bola, Majalah Fortune, Majalah Hai, Tabloid Soccer, Majalah Gaul, dan Harian Joglo Semar (*kumparan.com*, 26 Oktober 2018).

Setiap jenis media massa memang memiliki segmen penggunanya tersendiri. Demikian pula dengan media cetak yang juga memiliki segmen pembacanya tersendiri. Tutupnya operasional media cetak di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi media cetak sudah harus menjadi kewajiban yang harus dilakukan industri media massa. Jika industri media massa tidak dapat beradaptasi, industri ini akan hilang di dalam kehidupan masyarakat.

Di lain sisi, industri media massa ternyata juga memiliki hubungan yang erat dengan jaringan bisnis tertentu. Sebuah hubungan yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kualitas media massa di dalam dunia jurnalistik. Tidak menutup kemungkinan, informasi yang disampaikan media massa sangat erat kaitannya dengan tujuan industri media massa untuk membangun kesinambungan kepentingan industri media massa sebagai industri yang mementingkan kesinambungan dan peningkatan keuntungan yang ingin mereka peroleh.

Dengan kata lain, kepentingan industri media massa akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pendiri atau pemilik perusahaan media massa tersebut. Bahkan, kepentingan jaringan bisnis maupun jaringan politik juga berpengaruh terhadap substansi informasi yang disebarluaskan di dalam produk industri media massa itu sendiri. Perluasan pengaruh politik memang sangat diperlukan untuk proses demokrasi di suatu negara. Dengan demikian, jaringan konektivitas media massa terhadap berbagai kepentingan politik ekonomi menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti pendapat yang disampaikan Wuryanta (Wuryanta, 2017) di dalam penelitiannya mengenai kajian media ditengah regulasi dan arus globalisasi. Namun demikian, kepentingan yang utama adalah kepentingan publik, karena publik merupakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) utama yang dibutuhkan media massa secara umum. Ketergantungan media massa terhadap publik menjadi syarat utama bagi media massa untuk mencapai tujuannya, yaitu menyebarluaskan informasi berdasarkan fakta yang disampaikan secara akurat, benar, dan obyektif. Namun akibat banyaknya kepentingan yang muncul, tujuan

tersebut kadangkala menyimpang dari kode etik jurnalistik yang ada. Meskipun demikian, media massa masih menjadi sarana yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada publik, karena kebutuhan publik terhadap informasi tidak akan pernah berhenti.

Berdasarkan gambaran singkat di atas mengenai persoalan dan garis kehidupan industri media massa dapat disimpulkan bahwa media massa akan selalu hadir dengan inovasinya agar semua kepentingan yang mempengaruhi integritas pelayanan informasi yang diberikan media massa tersebut dapat diakomodir secara proporsional. Artinya, informasi yang disampaikan media massa, baik itu informasi yang disampaikan dalam bentuk berita maupun dalam bentuk opini, akan mendorong perubahan sikap masyarakat sesuai dengan misi dan tujuan dari media massa tersebut. Walaupun, kepentingan industri media massa juga dapat mempengaruhi tendensi opini publik yang dipublikasikan media tersebut. Intinya, masyarakat tetap dapat menerima segala bentuk opini publik yang disuarakan oleh kepentingan siapa pun, karena informasi yang disampaikan media massa tetap dapat membantu masyarakat mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki.

Oleh karena itu, media massa, khususnya surat kabar, masih menjadi alat yang efektif di dalam menyampaikan opini publik kepada masyarakat. Surat kabar menjadi salah satu jenis media cetak yang perkembangannya mengalami transformasi yang sangat pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jaringan internet dan teknologi digital bahkan membantu proses transformasi tersebut. Alat komunikasi, *i.e*. gawai (*mobile phone*), menjadi salah satu bentuk konkrit alat teknologi yang memfasilitasi masyarakat di dalam mengakses surat kabar yang sudah mengalami transformasi. Keberadaan surat kabar yang tetap ada sampai saat ini memberikan harapan bahwa masyarakat masih mempercayai kredibilitas industri media massa sebagai salah satu produsen informasi. Pemerintah, jurnalis, masyarakat, akademisi, maupun kalangan internasional menjadi narasumber yang dapat membantu keberadaan industri media massa ini melalui opini publik yang dikembangkan dari isu yang menarik untuk diperdebatkan di dalam masyarakat.

Semua narasumber tersebut merupakan pemangku kepentingan bagi industri media massa. Mereka bahkan dapat menjadi ikon dan *branding* yang dapat meningkatkan nilai jual produk yang dihasilkan industri media massa. Opini maupun informasi yang mereka miliki biasanya memiliki nilai tambah bagi perkembangan media massa. karena opini dan informasi mereka sesuai dengan dengan visi, misi, maupun tujuan dari eksistensi industri media massa tersebut.

Luasnya distribusi dan besarnya pengaruh surat kabar dalam dunia industri media massa sangat dipengaruhi oleh jumlah pembaca dan tiras. Oleh sebab itu, harian Kompas dan harian *Irish Times* menjadi pilihan yang tepat pada penelitian ini dengan pertimbangan pengaruh kedua surat kabar tersebut di dalam masyarakat. Variasi dan kualitas substansi konten kedua surat kabar tersebut juga menjadi pertimbangan mengapa penelitian ini menggunakan kedua surat kabar tersebut. Keragaman isu, komposisi konten, dan teknik *layout* juga menjadi daya tarik kedua surat kabar. Daya tarik tersebut menjadi kelebihan dua surat kabar ini. Isu yang dipublikasikan kedua surat kabar juga memiliki analisis yang sangat baik. Termasuk, analisis isu penghindaran pajak. Kasus *Panama Papers* menjadi salah satu kasus yang populer di tahun 2016 dan kasus ini dipublikasikan oleh hampir semua surat kabar, termasuk harian Kompas dan harian *Irish Times*.

Kasus *Panama Papers* menjadi contoh dari kasus penghindaran pajak dan penghindaran pajak juga menjadi pembahasan kedua setelah membahas sedikit mengenai pengertian opini publik. Secara umum, penghindaran pajak dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja atau penyimpangan WP terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan WP tersebut.

Dalam kamus bahasa Inggris, penghindaran pajak disebut dengan terminologi '*tax avoidance*.' Terminologi penghindaran pajak menurut versi negara luar juga dapat diartikan sebagai upaya WP yang melakukan upaya penghindaran pajak. Upaya ini jelas melanggar ketentuan perpajakan maupun ketentuan lainnya. Ada lagi terminologi penghindaran pajak yang sering disebut dengan upaya penggelapan pajak. Upaya penggelapan pajak ini lebih populer dengan terminologi '*tax evasion*.' Kedua terminologi, baik itu '*tax avoidance*' maupun '*tax evasion*,' pada dasarnya memiliki arti adamnya upaya penghindaran pajak yang dilakukan seorang WP. Tindakan ini tentu merugikan keuangan negara. Termasuk merugikan kepentingan diri mereka sendiri.

Kasus penghindaran pajak sudah banyak terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Penghindaran pajak bisa terjadi karena adanya celah pada regulasi penetapan tarif pajak yang biasanya diberlakukan berbeda antarnegara. Akibatnya, konflik kepentingan antara WP dengan pemerintah tidak dapat dihindari (Ballard-Rosa et.al., 2017). Kasus *Panama Papers* yang pernah muncul pada tahun 2016 membuka mata dunia bahwa praktek penghindaran pajak masih bisa terjadi. Kasus ini melibatkan banyak WP dari berbagai negara. Tidak terkecuali, WP dari Indonesia. Beberapa nama WP besar di Indonesia muncul di dalam daftar nama-nama yang diduga merupakan para

penghindar pajak.

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan WP menjadi kasus pelanggaran hukum positif yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata. Bentuk pelanggaran hukum ini bisa terjadi di negara manapun. Pelanggaran hukum ini juga bisa diterapkan pada kasus *Panama Papers*, meskipun tidak semua WP yang terlibat di dalam kasus *Panama Papers* memiliki potensi untuk mendapatkan sanksi hukuman.

Selain kasus Panama Papers, beberapa kasus ini juga merupakan kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus Asian Agri, kasus Google, dan kasus PT Kutai Timur Energi. Semua kasus tersebut terjadi akibat kurangnya pembangunan sistem pajak yang terintegrasi. Minimnya pengembangan teknologi yang membantu penelusuran kehilangan potensi pajak juga menjadi penyebab munculnya kasus penghindaran pajak di Indonesia.

Banyak hal yang mendasari mengapa WP melakukan penghindaran pajaknya. Pertama, penghindaran pajak dilakukan WP, karena WP melihat masih minimnya upaya penegakan moral yang dilakukan pemerintah; (Giachi, 2014). Kedua, penghindaran pajak juga dilakukan dengan alasan kurangnya kebijakan pemberian insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada para WP. Ketiga, penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi menjadi alasan mengapa WP selalu menghindar dari kewajibannya melunasi pajaknya yang terutang (Măgureanu, 2011). Keempat, ketidakpastian hukum atau pun minimnya penegakan hukum yang dapat dipercaya publik secara luas juga menjadi alasan mengapa WP melakukan tindakan penghindaran pajak (Bejaković, 2014). Kelima, lingkungan sosial yang penuh dengan kemiskinan mendorong WP kaya menghindari pajaknya agar kekayaan yang mereka miliki dapat terus dipertahankan dan keenam, WP melihat sistem perpajakan yang dibangun dinegaranya tidak mendukung keseimbangan maupun efisiensi sistem pajak yang proporsional (Travares dan Iglesias, 2010).

Motif di atas yang menjadi penyebab mengapa WP melakukan penghindaran pajaknya menjadi gambaran bahwa sistem perpajakan yang diberlakukan setiap negara masih memberikan celah bagi WP melakukan praktek penghindaran pajak. Motif tersebut juga didasari oleh pertimbangan WP di dalam menilai kurangnya manfaat yang akan mereka peroleh. Ada juga motif penghindaran pajak yang disebabkan karena kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada para WP. Petugas pajak yang kurang memahami dan buruknya kualitas pelayanan otoritas pajak menjadi salah satu alasan mengapa WP menghindar untuk berhubungan dengan otoritas

pajak setempat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pelayanan perpajakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran atau pun kepatuhan WP terhadap kewajibannya. Itu artinya, fiskus maupun WP harus memiliki perilaku dan itikad yang baik dan bertanggung jawab jika praktek penghindaran pajak ingin dikurangi di dalam mekanisme perpajakan yang berlaku. Kesadaran dari kedua sisi akan terbangun apabila kualitas sumber daya manusia yang ada mendapatkan pendidikan yang dapat merubah *mindset* dan perilakunya ke arah yang lebih positif.

Praktek penghindaran pajak di Indonesia memang jarang terungkap oleh media. Namun dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah mulai meningkatkan pengawasannya atas perilaku WP yang tidak bertanggung jawab. Reformasi birokrasi menjadi agenda utama pemerintah, khususnya reformasi perpajakan, agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Pemerintah berupaya untuk memenuhi target rasio pajak yang dibutuhkan. Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, reformasi perpajakan sudah dilakukan. Mulai dari masa kepemimpinan Ali Wardhana sebagai Menteri Keuangan pada masa itu sampai dengan masa Mar'ie Muhammad yang juga berprofesi sebagai Menteri Keuangan. Reformasi perpajakan dilakukan sebagai usaha pemerintah untuk mendorong perbaikan sistem perpajakan yang ada pada saat itu. Bahkan setelah reformasi tahun 1998 berlangsung, reformasi perpajakan tetap diagendakan oleh pemerintah.

Tahun 2016 menjadi tahun permulaan baru bagi Pemerintah Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan WP kepada pemerintah. Pada tahun tersebut, program amnesti pajak dijalankan pemerintah. Pemerintah memberikan keringan bagi WP untuk menebus kesalahannya dengan memberikan tarif pengampunan pajak yang rendah mulai dari 2 persen sampai dengan 5 persen. Semua media massa menyampaikan kebijakan tersebut secara proporsional. Pertama kali disosialisasikan kepada masyarakat, program ini mendapatkan penolakan. Namun, pemerintah menyakinkan bahwa pemerintah memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik, termasuk penghargaan kepada WP yang ikut serta di dalam program pengampunan pajak.

Program pengampunan pajak berhasil mengumpulkan dana repatriasi sebesar Rp147,1 triliun, uang tebusan sebesar Rp135 triliun, dan deklarasi harta sebesar Rp4.855 triliun. Meskipun program ini telah berakhir, pemerintah tetap melanjutkan program selanjutnya agar kepatuhan WP juga meningkat. Komunikasi pemerintah membangun program pengampunan pajak secara positif menjadi indikator keberhasilan pemerintah untuk merubah perilaku para penghindar pajak.

Pemerintah masih harus berkerja lebih keras agar penghindaran pajak menjadi permasalahan yang tidak perlu diperdebatkan lagi di dalam masyarakat.

Dari contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia, hal ini mengingatkan publik pada kasus serupa yang terjadi di Irlandia. Kasus penghindaran pajak yang paling menonjol di Irlandia adalah kasus penghindaran pajak perusahaan Apple (Solomon, 31 August 2016). Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang memiliki basis industri perakitan yang ada di China. Sedangkan untuk basis pengelolaan sumber keuntungan maupun sumber keuangan lainnya, Apple lebih mempercayakan Irlandia sebagai tempat yang dinilai aman untuk memperluas jaringan perusahaan keuangan yang dikelola oleh Apple. Pemilihan Irlandia sebagai tempat pengelolaan keuangan perusahaan Apple lebih disebabkan karena manfaat dari fasilitas pengelolaan keuangan yang ditawarkan oleh sistem keuangan yang ada di Irlandia. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menempatkan basis industri keuangannya di Irlandia akan sangat banyak memperoleh keuntungan.

Dalam kasus penghindaran pajak Apple di Irlandia, pandangan publik terbagi menjadi dua. Satu sisi, publik melihat kasus ini diangkat ke permukaan sebagai bagian dari kepentingan politik yang disuarakan oleh Badan Uni Eropa. Publik menilai bahwa kasus ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena kedaulatan dalam mengelola pajak dan sistem keuangan barada di pihak Irlandia itu sendiri. Namun di lain sisi, pendapat publik justru mendukung Badan Uni Eropa untuk menekan Apple membayar sisa pajak yang diduga telah ditransfer ke suatu negara yang memiliki mekanisme pengelolaan keuangan dan perpajakan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan sistem pengelolaan keuangan dan perpajakan yang ada di Irlandia maupun yang ada di Amerika Serikat.

Masih banyak kasus penghindaran pajak lainnya yang terjadi baik di Irlandia maupun di beberapa negara anggota Uni Eropa. *Facebook*, *Amazon*, *McDonalds*, maupun *Starbucks* adalah beberapa contoh perusahaan multinasional yang juga mengalami polemik dengan Uni Eropa terkait dugaan penghindaran pajak yang merela lakukan.

Dari penjelasan singkat dan contoh kasus penghindaran pajak di atas dapat disimpulkan bahwa isu penghindaran pajak cenderung menimbulkan opini publik yang bersifat negatif. Para penghindar pajak selalu dinilai sebagai pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berlaku dan itu dilakukan oleh para WP yang tidak taat terhadap sistem perpajakan ada. Oleh karena itu, kasus penghindaran pajak cenderung ditanggapi secara sensitif oleh semua

pihak yang terlibat di dalamnya.

WP yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan akan berhadapan dengan sanksi hukum yang berlaku di negara mereka masing-masing. Tidak hanya hukum konvensional semata, tetapi sanksi sosial dari masyarakat juga turut memberikan tekanan bagi para penghindar pajak. Penelitian ini ingin menganalisis penilaian media massa, khususnya penilaian surat kabar, terhadap isu penghindaran pajak. Penilaian dilakukan dengan menganalisis opini publik yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu, tanggapan dari narasumber juga merupakan bukti tambahan lainnya untuk memperkuat temuan dari hasil analisis opini publik atas isu penghindaran pajak.

Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian opini publik terhadap isu penghindaran pajak yang ada di surat kabar harian Kompas dan harian *Irish Times*. Hasil pencarian berita dan opini yang terkait dengan isu penghindaran pajak (*tax evasion*) di media daring *irishtimes.com* memperoleh jumlah pemberitaan sebanyak 116 buah. Pencarian dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017. Hasil pencarian tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, klasifikasi berdasarkan kolom pemberitaan. Kedua, klasifikasi tema pemberitaan. Dan ketiga adalah klasifikasi penulis (*author*) sebagai kontributor dari berita atau opini ditulis.

Gambar 1 memperlihatkan hasil pencarian berita dan opini isu penghindaran pajak di *irishtimes.com* yang telah diklasifikasikan ke

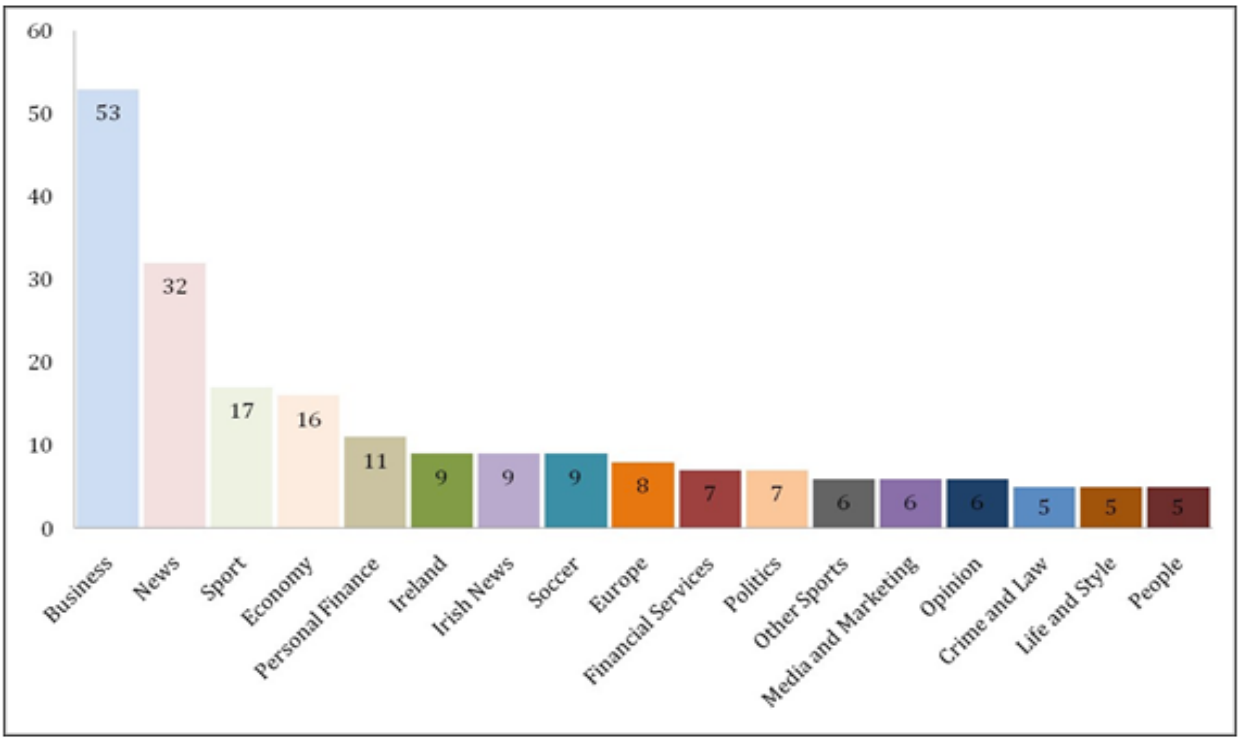

Sumber: irishtimes.com, 2017

Gambar 1Kolom Liputan Pemberitaan 'Tax Evasion' di Media Irish Times Tahun 2017

dalam klasifikasi pertama, yaitu klasifikasi berdasarkan kolom pemberitaan. Hasil penelitian menemukan bahwa isu penghindaran pajak paling banyak dibahas di dalam kolom pemberitaan terkait lapangan usaha atau bisnis (*business*). Isu penghindaran pajak juga ditemukan di dalam kolom berita (*news*), olah raga (*sport*), ekonomi (*economy*), dan penglolaan keuangan pribadi (*personal finance*).

Yang menarik dari temuan ini adalah isu penghindaran pajak tidak dibahas di dalam kolom opini yang biasanya disediakan bagi para pengamat, para ahli, maupun masyarakat yang tertarik terhadap isu apa pun. Hasil temuan ini memberi kesimpulan sementara bahwa isu penghindaran pajak bukan menjadi isu utama bagi pihak pemerhati pajak di Irlandia. Kemungkinan lainnya adalah isu penghindaran pajak bukan menjadi fokus utama yang harus dibahas di dalam kolom opini.

Meskipun demikian, kolom bisnis, ekonomi, dan keuangan merupakan kolom yang tepat untuk memperdebatkan masalah penghindaran pajak di media harian *Irish Times* mengingat isu penghindaran pajak memiliki substansi yang terkait dengan sektor ekonomi, bisnis, dan keuangan. Sementara itu, kemunculan isu penghindaran pajak di kolom lainnya, *i.e*. kolom olah raga (*sport*), kolom sepak bola (*soccer*), kolom olah raga lainnya (*other sports*), kolom gaya hidup (*life and style*, kolom orang (*people*), serta kolom komunikasi media (*media and marketing*), lebih disebabkan karena adanya keterlibatan beberapa pihak terhadap kasus penghindaran pajak. Yaitu, pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan bidang yang dibahas di dalam kolom-kolom tersebut.

Sementara itu, hasil penelitian yang diklasifikasikan ke dalam klasifikasi kedua menemukan topik isu penghindaran pajak yang dipublikasikan secara beragam. Keragaman tersebut lebih disebabkan karena keragaman sudut pandang penulisan (*angle* berita) di dalam menyampaikan berita atau opini mengenai isu penghindaran pajak. Ada pun tema berita atau opini yang ditemukan adalah terkait mengenai persoalan perbankan, perusahaan multinasional, maupun Bank Sentral Eropa. Bahkan, tema mengenai lembaga auditor independen juga masih relevan dengan isu penghindaran pajak. Secara umum, tema perbankan menjadi tema yang paling dominan karena persoalan perbankan memiliki kaitan yang sangat besar terhadap penghindaran pajak di Irlandia. Gambar 2 memperlihatkan kondisi tersebut, mulai dari tema *Allied Irish Bank (AIB), Anglo Irish Bank, Apple, Bank of Ireland, Facebook, Price Waterhouse Coopers, Central Bank,* sampai dengan tema *Google* sebagai perusahaan multinasional asal Amerika Serikat. Kesemua tema memiliki hubungan yang positif dengan

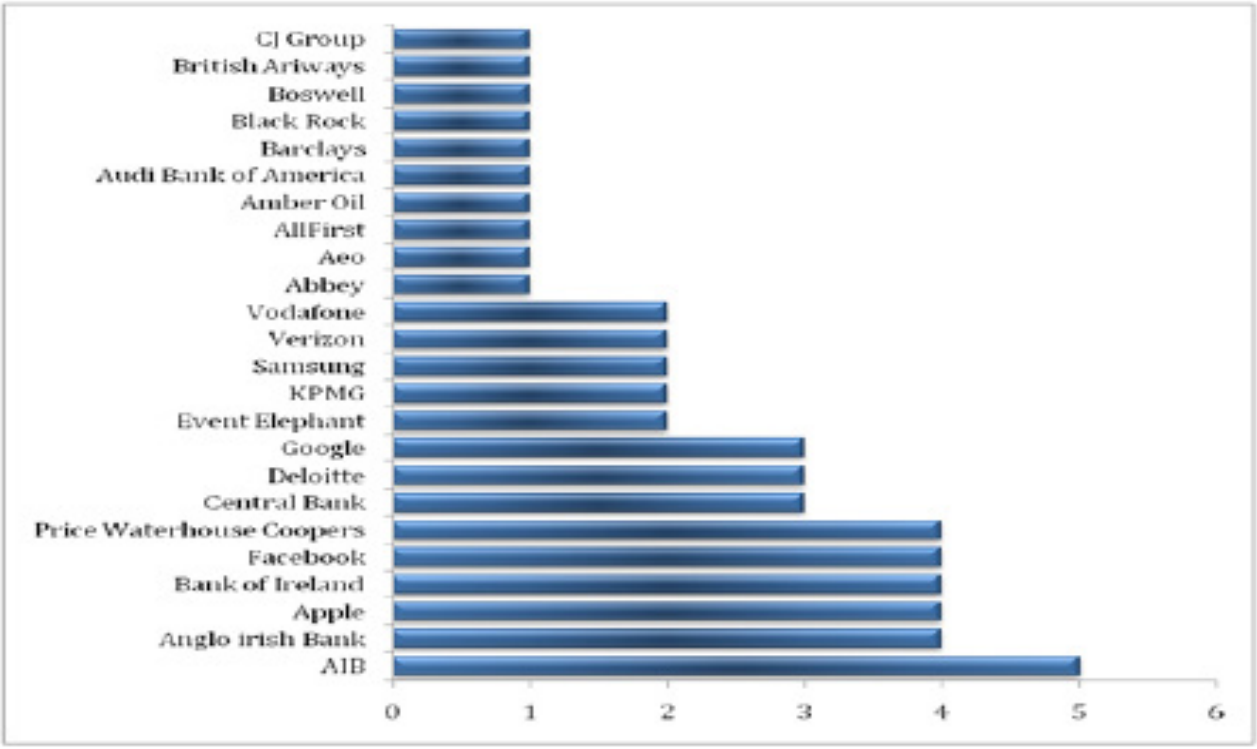

Sumber: irishtimes.com, 2017

Gambar 2 Tema Pemberitaan 'Tax Evasion" di Media Irish Times Tahun 2017

isu penghindaran pajak.

Keterlibatan perbankan dan lembaga pengawas sebagai subyek pemberitaan di dalam kasus penghindaran pajak menjadi pilihan yang sangat tepat bagi media *Irish Times* di dalam mengembangkan opini publik terkait isu penghindaran pajak. Perbankan dan lembaga pengawas keuangan sendiri merupakan institusi yang memiliki hubungan dekat dengan WP, otoritas pajak, maupun lembaga keuangan internasional lainnya. Pengungkapan kasus *Apple*, *Google*, dan *Facebook* bahkan menjadi catatan penting bagi media. Kasus-kasus ini tentu membuka peluang terciptanya opini publik yang bersifat netral atau negatif dengan tujuan mengkritik kebijakan pemerintah terkait eksistensi perusahaan multinasional di Irlandia.

Hasil penelitian menemukan bahwa harian *Irish Times* cenderung tidak terlalu mengungkap secara masif kerja sama kerja sama *Automatic Exchange of Information* sebagai bentuk kerja sama internasional untuk mengatasi persoalan penghindaran pajak. Kurangnya pemberitaan atau opini yang membahas kerja sama internasional ini kemungkinan disebabkan karena intensitas pemberitaan yang memang sudah berkurang. Kerja sama internasional untuk menyelesaikan penghindaran pajak pada hakikatnya sudah dilakukan pemerintah Irlandia sejak lama bersama-sama dengan

negara anggota Uni Eropa lainnya. Tidak hanya dengan negara anggota Uni Eropa, pemerintah Irlandia juga sudah menjalin kerja sama serupa dengan negara-negara anggota OECD.

Dapat disimpulkan sementara bahwa perkembangan opini publik terkait penghindaran pajak di media *Irish Times* tidak sebanding perkembangannya dengan opini publik yang membahas persoalan kerja sama internasional. Meskipun demikian, pemerintah Irlandia tetap memperhatikan sampai saat ini terhadap sampai sejauh mana efektifitas pelaksanaan perjanjian kerja sama internasional dilaksanakan oleh negara-negara yang terlibat di dalam perjanjian kerja sama ini.

Sementara itu, Gambar 3 memperlihatkan klasifikasi pemberitaan mengenai isu penghindaran pajak berdasarkan penulis yang mempublikasikan pemberitaan masalah penghindaran pajak. Dominic Coyle menjadi penulis berita yang paling banyak menulis masalah perpajakan di Irlandia. Dominic Coyle merupakan seorang kolumnis yang juga berperan sebagai seorang editor (*Deputy Business Editor*) di media *Irish Times*.

Pembahasan hasil penelitian selanjutnya

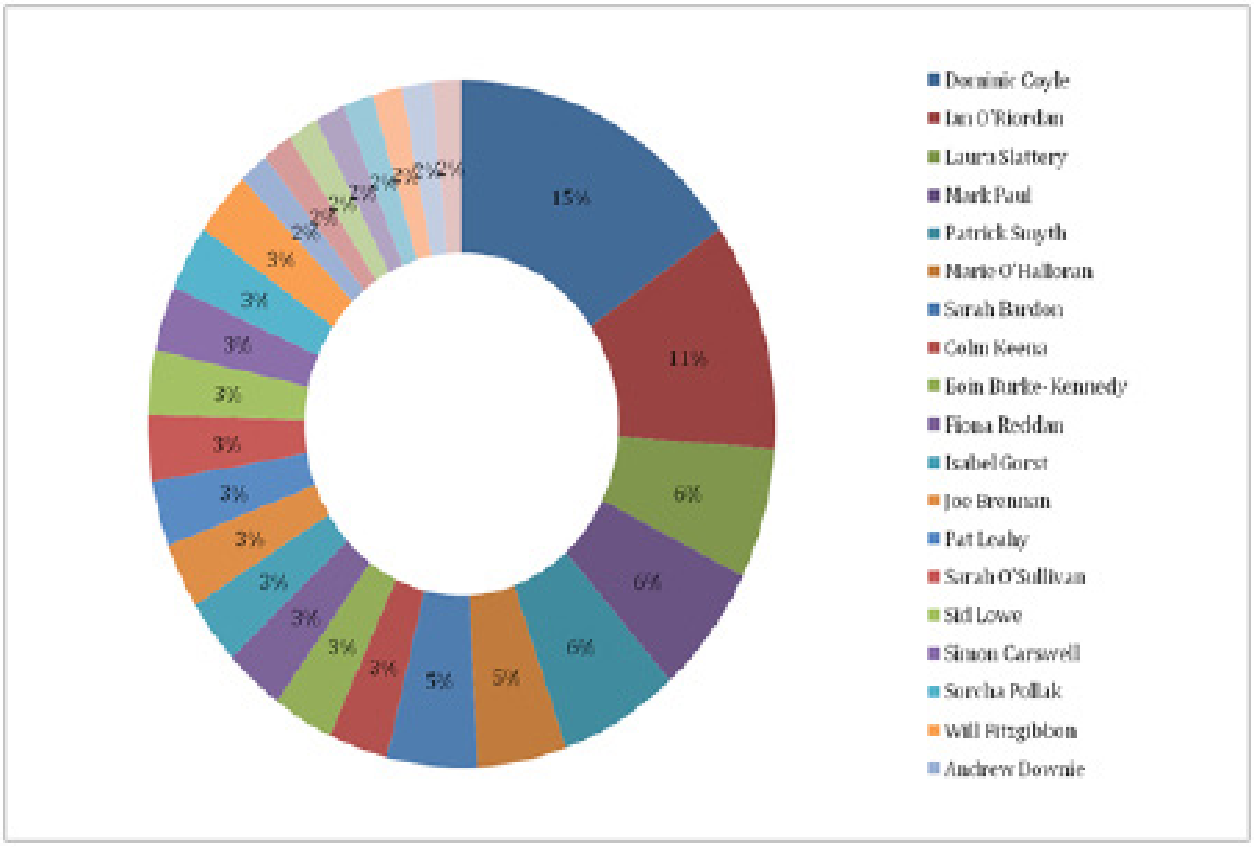

Sumber: irishtimes.com, 2017

Gambar 3 Penulis Pemberitaan 'Tax Evasion" di Media Irish Times Tahun 2017

adalah pembahasan mengenai isu penghindaran pajak yang dipublikasikan media daring *kompas.com*. Hasil pencarian menemukan 57 berita dengan frase 'penghindaran pajak' sebagai kata kunci pencarian. Hasil pencarian juga menemukan bahwa isu penghindaran pajak lebih dominan dibahas di dalam kolom ekonomi. Gambar 4 menyajikan komposisi pemberitaan berdasarkan klasifikasi pemberitaan per jenis kolom berita. Setelah kolom ekonomi, kolom nasional, kolom internasional, dan kolom bisnis keuangan menjadi kolom pemberitaan yang dinilai tepat membahas permasalahan penghindaran pajak di Indonesia.

Kolom olah raga, kolom sains, kolom gaya hidup (*lifestyle*), kolom megapolitan, dan kolom tekno juga memiliki berita atau opini yang terkait dengan isu penghindaran pajak. Hubungan tersebut lebih disebabkan karena adanya sebagian pihak yang terlibat dengan kasus penghindaran pajak. Sebagai contoh, pemberitaan dugaan penghindaran pajak yang dilakukan atlet Tiger Wood yang diberitakan di kolom olah raga.

Sementara itu, Gambar 5 memperlihatkan pemberitaan isu penghindaran pajak yang diklasifikasin berdasarkan tema pemberitaan. Kasus 'Mega Transfer' menjadi tema pemberitaan yang paling banyak diungkap di media Kompas. Pengungkapan kasus ini

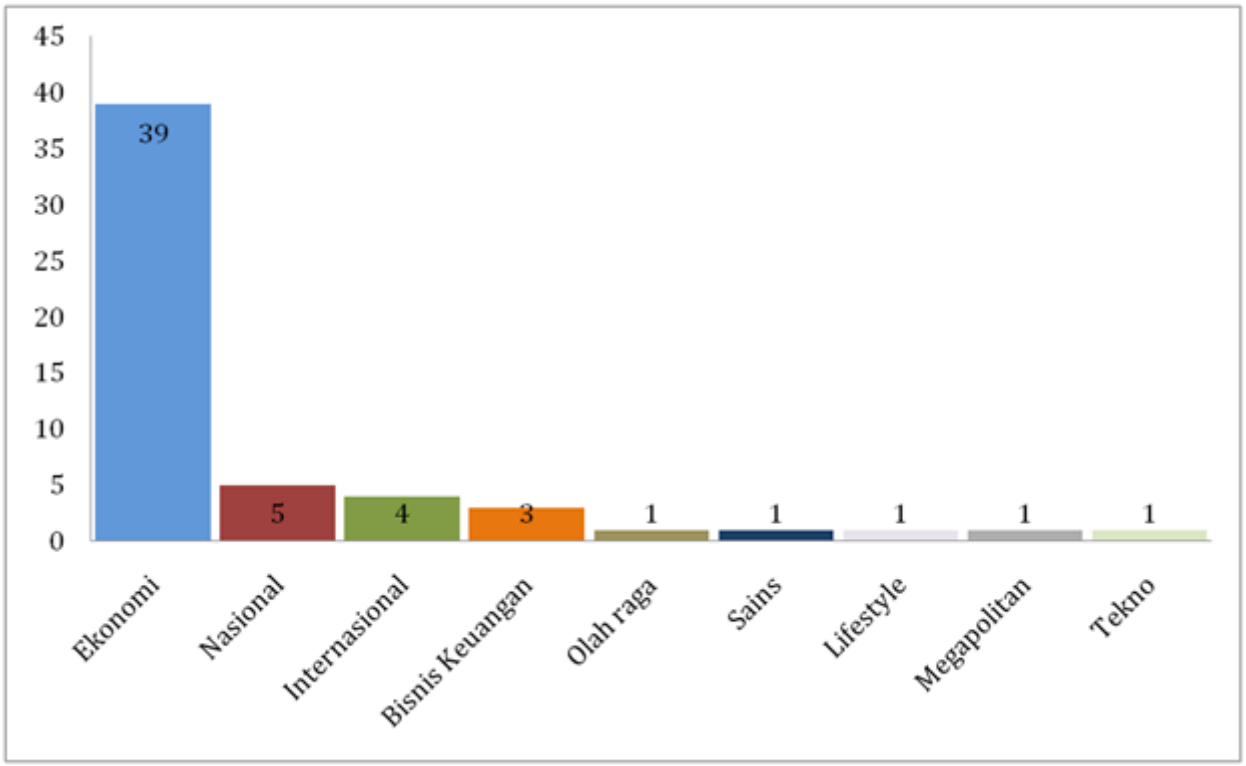

Sumber: irishtimes.com, 2017

Gambar 4 Kolom Liputan Pemberitaan 'Penghindaran Pajak' di Media Kompas Tahun 2017

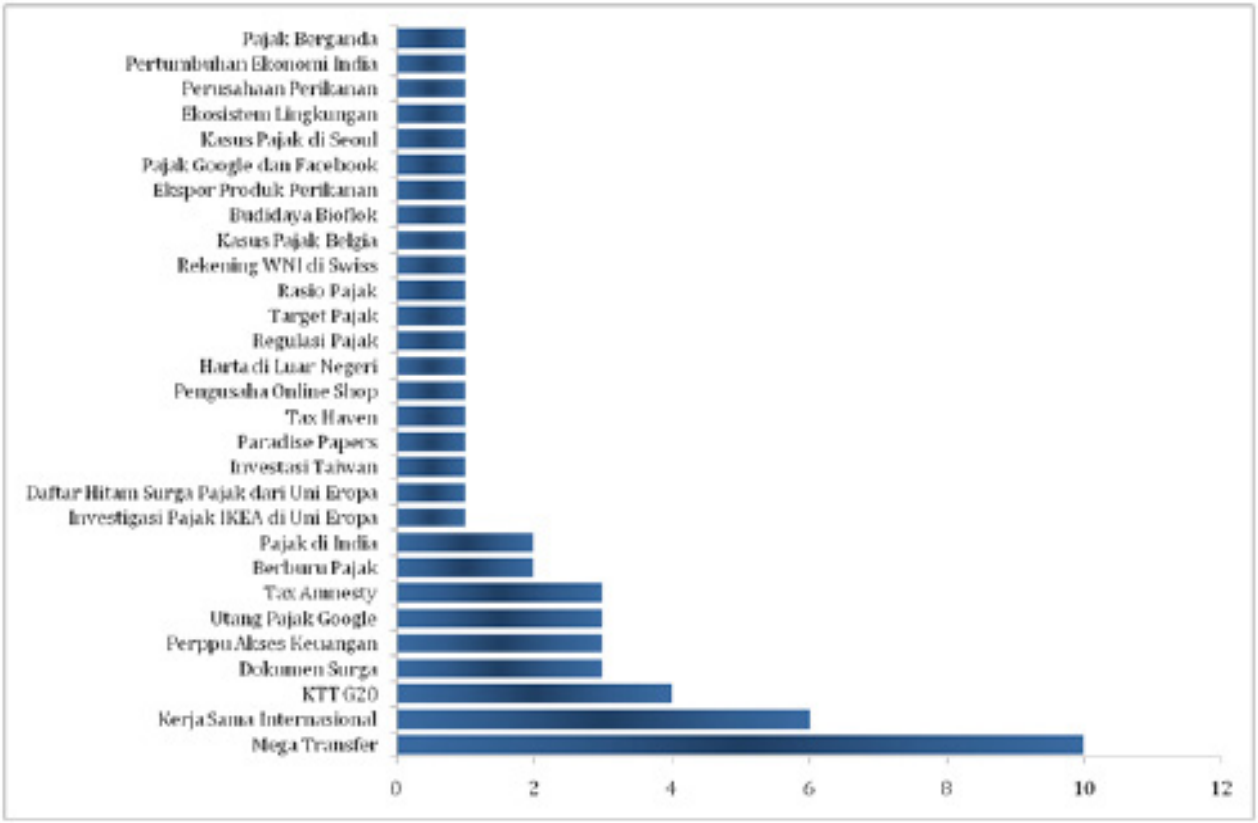

Sumber: irishtimes.com, 2017

Gambar 5 Tema Pemberitaan 'Penghindaran Pajak' di Media Kompas Tahun 2017

sejalan dengan kelanjutan perdebatan kasus *Panama Papers* yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Bersamaan dengan perdebatan kasus tersebut, pemerintah Indonesia juga tengah menyelesaikan syarat kerja sama pertukaran informasi keuangan yang diminta oleh negara-negara anggota OECD dan negara-negara lainnya.

Pemberitaan 'Mega Transfer' dan 'Kerja Sama Internasional' tentu sangat sejalan dengan program pemerintah di dalam menyelesaikan berbagai macam kasus penghindaran pajak, termasuk kasus *Panama Papers* yang pada saat itu menjadi isu publik yang ditanggapi secara masif. Kompas sebagai media nasional tampaknya menangkap kebutuhan publik, sehingga opini publik yang berkembang mendukung pemerintah mengangkat isu penghindaran pajak sebagai solusi mengatasi masalah penerimaan pajak yang belum mencapai hasil yang optimal.

Kasus utang pajak *Google* juga menjadi perhatian media Kompas di mana publik juga diajak untuk melihat persoalan ini sebagai bentuk penegasan komitmen pemerintah di dalam menyelesaikan sejumlah kasus pajak yang terjadi di Indonesia. Sebuah penegasan yang ingin membangun opini publik bahwa

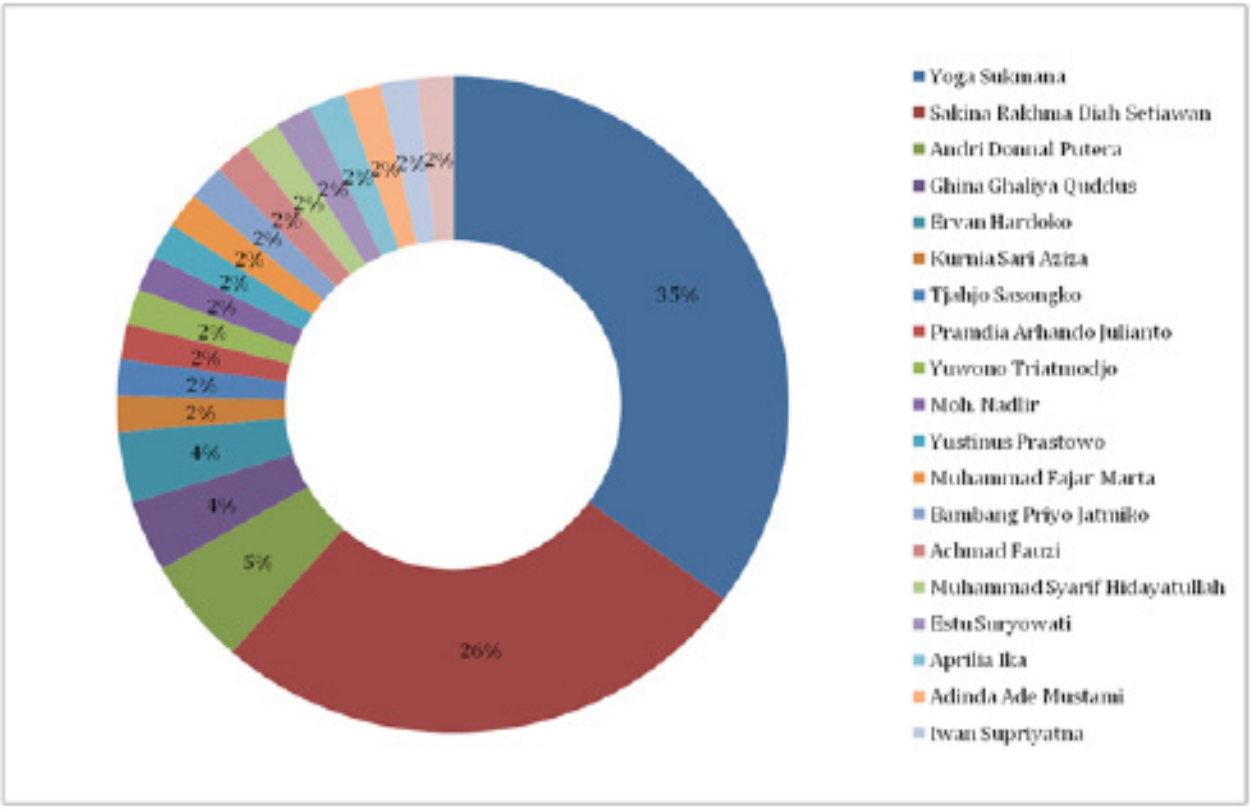

Sumber: irishtimes.com, 2017

Gambar 6 Penulis Pemberitaan 'Penghindaran Pajak' di Media Kompas Tahun 2017

pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus pajak yang berskala kecil saja, tetapi pemerintah juga tetap memperhatikan kasus besar seperti halnya kasus penghindaran pajak *Google* sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia.

Sementara itu, Gambar 6 memperlihatkan sejumlah penulis yang memberitakan topik terkait isu penghindaran pajak di harian Kompas. Pada gambar tersebut terlihat bahwa Yoga Sukmana dan Sakina Rakhma Diah Setiawan menjadi penulis berita perpajakan yang paling banyak ditemukan pada media daring *kompas.com*. Keduanya merupakan jurnalis dari media Kompas. Melalui tulisan mereka pula, opini publik terbangun secara positif bahwa penghindaran pajak merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat dan para penghindar pajak itu sendiri

Hasil penelitian ini juga mencakup hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan sejumlah narasumber. Ada 11 narasumber yang berasal dari otoritas pajak dan 1 narasumber yang berasal dari kalangan akademisi. Hasil wawancara pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hasil analisis perbandingan dua surat kabar yang telah dibahas sebelumnya.

Tabel 1 Pendapat atau Opini Petugas Pajak (Fiskus) Terhadap Isu Penghindaran Pajak

	Memahami	Netral	Tidak Memahami
Fiskus	10		1

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Dapat disampaikan bahwa sebagian besar atau 91 persen fiskus yang diwawancarai berprofesi sebagai *Account Representative* (AR). Sisanya sebanyak 0.9 persen merupakan pejabat struktural di lingkungan instansi pajak pemerintah Indonesia.

Wawancara pertama dilakukan untuk mengetahui pemahaman petugas pajak terhadap persoalan penghindaran pajak. Hasilnya menyimpulkan bahwa hampir sebagian besar petugas pajak memahami penghindaran pajak sebagai persoalan perpajakan yang sangat krusial (lihat Tabel 1). Intinya, penghindaran pajak dipahami sebagai bentuk penyimpangan, pelanggaran, kecurangan, maupun ketidakadilan di dalam sistem pajak yang diberlakukan setiap negara, termasuk sistem pajak yang berlaku di Indonesia. Mereka juga berpendapat bahwa para penghindar pajak sudah seharusnya mendapat tindakan yang tegas sesuai dengan sanksi ketentuan pidana yang berlaku.

Wawancara kedua dilakukan untuk mengetahui pendapat petugas pajak terhadap peran media di dalam persoalan penghindaran pajak. Hanya ada 4 petugas pajak (lihat Tabel 2) yang melihat media, khususnya media *mainstream*, sebagai pilihan metode komunikasi yang masih relevan untuk digunakan pemerintah di dalam mengendalikan persoalan penghindaran pajak. Isu penghindaran pajak seringkali menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan media sebagai alternatif cara di dalam memitigasi persoalan penghindaran pajak. Dari hasil wawancara ini juga diperoleh satu orang petugas pajak yang berpandangan bahwa media bukan satu-satunya cara yang efektif di dalam mengendalikan para penghindar pajak. Meskipun demikian, dia memberikan masukan. Sarannya adalah negara membutuhkan peningkatan pendidikan bagi warga negaranya, termasuk memberikan jaminan stabilitas ekonomi, sosial, budaya, hukuk, politik, dan keamanan bagi masyarakatnya.

Sementara itu, wawancara ketiga dilakukan untuk mengetahui pendapat petugas pajak terhadap efektifitas kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi

Tabel 2 Pendapat atau Opini Petugas Pajak (Fiskus) Terhadap Efektifitas Peran Media Mainstream

	Efektif	Netral	Tidak Efektif
Fiskus	4	5	2

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Tabel 3 Pendapat atau Opini Petugas Pajak (Fiskus) Terhadap Efektifitas Kerja Sama Internasional

	Efektif	Netral	Belum Efektif
Fiskus	1	2	8

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

masalah penghindaran pajak. Pendapat dari sebagian besar petugas pajak menilai bahwa kerja sama internasional belum efektif mengatasi persoalan penghindaran pajak (lihat Tabel 3). Namun demikian, masih ada petugas pajak yang menilai sebaliknya. Penilaian petugas pajak yang melihat kerja sama internasional belum memberikan manfaat yang optimal lebih disebabkan akibat adanya keterbatasan akses memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan otoritas pajak. Masalah regulasi yang berbeda juga menjadi kendala mengapa kerja sama internasional belum efektif memberikan manfaat bagi penerimaan pajak. Selain itu, batasan dari negara lain juga menjadi alasan mengapa kerja sama internasional belum memberikan dampak yang signifikan bagi penerimaan pajak. Intinya, kerja sama AEoI masih belum dirasakan optimal mengatasi penghindaran pajak sebagai salah satu persoalan perpajakan. Terlebih lagi persoalan pajak yang harus melibatkan persoalan kultur, politik, dan regulasi lintas negara yang tidak tentunya tidak sama dengan negara Indonesia.

Kesimpulan hasil wawancara dengan petugas pajak memberikan tambahan perspektif baru bagi semua pihak yang tertarik dengan persoalan penghindaran pajak. Namun, semua hasil wawancara tersebut harus disandingkan dengan pendapat para akademisi. Wawancara dengan seorang akademisi pernah dilakukan peneliti pada saat membahas penelitian mengenai kasus penghindaran pajak di Irlandia. Akademisi tersebut adalah Dr. Joseph Lacey dari *University of Oxford*. Dr. Joseph memberikan pendapatnya terkait dengan persoalan penghindaran pajak, khususnya persoalan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Apple.

Pendapatnya terhadap kasus Apple menyiratkan bahwa persoalan penghindaran pajak hampir sama dengan persoalan penghindaran pajak yang dialami negara lain. Intinya, penghindaran pajak merupakan bentuk dari kelalaian yang memang sengaja dilakukan oleh pihak yang terlibat di dalam pengendalian penerimaan pajak. Berikut kutipan pernyataannya terkait sistem pajak dan penghindaran pajak di Irlandia terhadap kasus Apple:

> "*In reality, the Irish government has not even been collecting the full amount of corporation tax. Apple is just one company that does not pay its full tax bill*."

Sedangkan pendapatnya terkait dengan kerja sama internasional di dalam mengatasi

persoalan penghindaran pajak, Dr Joseph menekankan bahwa apabila ada kerja sama internasional dilakukan maka persoalan penghindaran pajak bukan menjadi persoalan yang dibahas secara umum. Berikut kutipannya, "*If there is cooperation it is not very public or transparent*."

Berdasarkan pendapat yang disampaikan Dr. Joseph sebagai perwakilan dari para akademisi, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak juga dipahami sebagai bentuk tindakan kecurangan/penyimpangan dari sistem pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Irlandia. Secara umum, pendapatnya sejalan dengan pendapat yang lain yang menempatkan kasus penghindaran pajak sebagai persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Secara keseluruhan dari perbandingan publikasi daring dua surat kabar yang berasal dari Indonesia dan Irlandia dihasilkan beberapa temuan. Pertama, opini publik yang dibangun harian Kompas dan harian *Irish Times* sama-sama mengangkat isu penghindaran pajak. Yaitu, isu yang memang diangkat untuk menciptakan opini publik yang konstruktif, positif, maupun opini yang mendorong positif terciptanya ketaatan para WP.

Opini publik yang dibangun media *Irish Times* terkait isu penghindaran pajak lebih di dominasi kasus '*Apple.*' Sedangkan opini publik yang dibangun media Kompas terkait isu serupa lebih di dominasi oleh isu yang membahas kasus 'Mega Transfer' sebagai konsekuensi munculnya isu *Panama Papers*.

Temuan yang kedua adalah adanya perbedaan opini publik di dalam menyikapi kerja sama internasional terkait persoalan penghindaran pajak. Di media *Irish Times*, penelusuran data dan informasi terkait kerja sama internasional melalui kasus penghindaran pajak tidak menjadi topik dominan yang dibahas media tersebut. Hal ini berbeda untuk penelusuran di media Kompas di mana antara persoalan penghindaran pajak dan strategi kerja sama internasional terkait persoalan pajak sangat berhubungan erat, sehingga kedua hal tersebut tampak berkolaborasi. Dengan demikian, publik di Indonesia tampaknya sangat perhatian (*concern*) terhadap permasalahan pajak dan penyelesaiannya, khususnya penyelesaian melalui kerja sama AEoI.

Sedangkan temuan ketiga adalah adanya perspektif yang positif dari otoritas pajak di dalam memahami persoalan penghindaran pajak. Dengan kata lain, opini yang dibangun otoritas pajak menyiratkan pemahaman mereka yang sejalan dengan opini publik yang dibangun media massa terkait isu penghindaran pajak.

SIMPULAN

Analisis isu penghindaran pajak melalui analisis perbandingan dua surat kabar yang ada di Indonesia dan Irlandia diperoleh kesimpulan bahwa kedua negara memiliki kesamaan di dalam memandang isu penghindaran pajak. Perbedaan hanya terletak pada kasus penghindaran pajak yang berkembang di masing-masing negara.

Opini publik yang berkembang di kedua media, yaitu harian Kompas dan harian *Irish Times*, sangat jelas memposisikan kasus penghindaran pajak sebagai bagian dari dominasi persoalan ekonomi, politik, sosial, maupun hukum. Publik akan selalu melihat penghindaran pajak sebagai bagian dari persoalan masyarakat yang perlu segera diselesaikan. Demikian pula dengan isu kerja sama internasional, seperti hanya kerja sama *Automatic Exchange of Information* (AEoI). Media juga melihat isu ini sebagai isu yang memiliki kaitan dengan isu penghindaran pajak. Hanya saja, opini publik yang dibangun media *Irish Times* terkait penyelesaian masalah penghindaran pajak melalui kerja sama AEoI ternyata tidak terlalu dominan dibandingkan dengan isu serupa yang dibangun media Kompas.

Masalah penghindaran pajak juga dipahami secara baik oleh pihak otoritas pajak, sehingga penyelesaiannnya pun juga dipahami secara baik oleh mereka. Namun, pihak otoritas pajak masih sedikit belum menyakini efektivtas penyelesaian persoalan penghindaran pajak melalui kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah. Para petugas pajak ini juga melihat bahwa media, khususnya media *mainstream*, masih menjadi alat komunikasi yang relevan di dalam mengatasi isu penghindaran pajak.

Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan pemerintah memanfaatkan jenis media lainnya untuk mendukungan terciptanya komunikasi yang efektif di dalam membangun opini publik yang konstruktif bagi penyelesaian masalah penghindaran pajak. Sedangkan saran yang dapat diberikan bagi media *mainstream* adalah dukungan untuk membangun transformasi layanan media dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang agar eksistensi industri media massa dalam menyebarluaskan opini publik yang didasari oleh fakta dan kebenaran dapat terus dijaga kesinambungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, E. (2016). *Metodologi penelitian untuk public relations, kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Arifianto, S. (2018). *Praktik budaya media digital dan pengaruhnya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Austin. (2011). A small price to pay. *Economist*, 68.

Ballard-Rosa, C., Martin, L., & Scheve, K. (2017). The structure of american income tax policy preferences. *Journal of Politics*,

79(1), 1–16.

Bejaković, P. (2014). Corruption and tax evasion in croatia. *Middle East Law & Governance*, *6*(2), 141–165.

Giachi, S. (2014). Social dimensions of tax evasion: trust and tax morale in contemporary spain. *Revista Española De Investigaciones Sociologicas*, *145*, 73–96.

Gonzáles, S. M. (2016). The automatic exchage of tax information and the protection of personal data in the european union: reflections on the latest jurisprudential and normative advances. *EC Tax Review*, *25*(3), 146–162.

Hardiyansyah. (2015). *Komunikasi pelayanan publik, konsep dan aplikasi*. Gava Media: Yogyakarta.

Hayat, N. M., Fanani, A.F., Kuntariningsih, A., Hamid, A., Wati, Y.P., Indriyati, Jainuri, Masrun, M.F., Dasril, M., Akibu, R.S., Hajar, S., Tressa, R., Yunus, & Iqbal, M. M. (2018). *Reformasi kebijakan publik, perspektif makro dan mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Keller, A. (2009). *Tantangan dari dalam, otonomi redaksi di 4 media cetak nasional: kompas, koran tempo, media Indonesia, Republika* (1st ed.). Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office.

Kneafsey, L., & Regan, A. (2019). *The role of the media in shaping attitudes toward corporate tax avoidance: experimental evidence from ireland*. Dublin.

Măgureanu, G. (2011). Considerations on tax evasion. *romanian economic and business review*, *6*(4), 55–58.

McGee, R.W. & Benk, S. (2011). The ethics of tax evasion: a study of turkish opinion. *Journal of Balkan & Near Eastern Studies*, *13*(2), 249–262.

Murphy, J., Link, M. W., Childs, J. J., Tesfaye, C. L., Dean, E., Stern, M., & Harwood, P. (2014). Social media in public opinion research. *Public Opinion Quaterly*, *78*(4), 788–794.

Nir, L. (2011). Motivated reasoning and public opinion perception. *Public Opinion Quaterly*, *75*(3), 504–532.

Pacheco, J. (2011). Trends-public opinion on smoking and anti-smoking policies. *Public Opinion Quaterly*, *75*(3), 576–592.

Rubin, R. (2018). Corporations push profits into tax havens as countries struggle in pursuit, study says. *Wall Street Journal*-p.1.

Rusmulyadi, R. & Hafiar, H. (2018). Dekonstruksi citra politik Jokowi dalam media sosial. *PRofesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, *3*(1), 120-140.

Solomon, S. D. (2016). The gamble behind the corporate 'just say no' defense. *New York Times*, p. P.B3.

Suryadi, E. (2018). *Strategi komunikasi, sebuah analisis teori dan praktis di era global*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syahputra, I. (2018). *Opini publik, konsep, pembentukan, dan pengukuran*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Travares, J. C. & Iglesias, M. (2010). Dimensions of causal attributions of tax evasion in portugal. *Revista De Psicologia Del Trabajo Y De Las Organizaciones*, *26*(1), 73–78.

Wuryanta, A. G. E. W. (2017). *Regulasi, globalisasi, dan manajemen media: tarik ulur globalisasi media, kepentingan publik, dan manajemen media di Indonesia*. Di Dalam: Rahmitasari, D. H. (2017). Manajemen media di Indonesia. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.